PANITIA-PENILAI-ARSIP
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2026
2026
Kpt 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip, Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012.

- Keputusan ini menetapkan Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2026.
- Lamp.: 1 HLM.